

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas di Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama kota Banjarmasin terhadap zakat ongkos naik haji (ONH) terdapat 2 pendapat yaitu:
 - a. Pendapat pertama di temukan tiga orang ulama (informan I, II dan III) yang menyatakan bahwa zakat ongkos naik haji (ONH) itu wajib di zakati
 - b. Pendapat kedua di temukan dua orang ulama (infoman IV dan V) yang menyatakan bahwa zakat ongkas naik haji (ONH) itu tidak wajib di zakati.
2. Alasan yang mendasari ulama terbagi dua variasi pendapat, dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Ulama yang mewajibkan ongkos naik haji (ONH) itu di zakati dengan alasan, selama rukun, syarat dan kadar nisab zakat terpenuhi maka wajib di zakati terhadap ongkos naik haji (ONH) tersebut.

- b. Ulama yang tidak mewajibkan ongkos naik haji (ONH) itu di zakati dengan alasan, karena penyetor sudah menyetorkan ongkos naik haji (ONH) ini kepada pemerintah atau bank, maka secara tidak langsung uang setoran atau ongkos naik haji (ONH) tersebut sudah berpindah tangan kepada pemerintah yang mengelola ongkos naik haji (ONH) tersebut. Jadi tidak ada kewajiban lagi bagi penyetor untuk mengeluarkan zakat terhadap ongkos naik haji (ONH).

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah memberitahukan kepada para calon jama'ah haji bahwa ongkos naik haji (ONH) itu wajib dikeluarkan zakatnya.
2. Hendaknya calon jama'ah haji mengeluarkan zakatnya terhadap harta yang dimiliki sesuai dengan rukun dan syarat dalam fikih.